

BAB II

Tafsir Al-Qur'an Dengan Bahasa Selain Arab

Tafsir al-Qur'an pada dasarnya adalah suatu kajian tentang al-Qur'an yang didalamnya tercangkup tiga hal yaitu *pertama* pemahaman tentang ayat al-Qur'an besertaan dengan syarat, dan sumber yang sesuai dengan ketentuan, *kedua* menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat, dan ungkapan yang terdapat pada al-Qur'an, *ketiga* menggali atau mengeksplorasi dua dimensi yang dikandung oleh ayat. Kedua dimensi tersebut yaitu *pertama* pesan, hukum, ajaran atau aturan yang mengikat perilaku kehidupan manusia, baik berupa ajaran yang berkaitan dengan keyakinan (*ahkam i'tiqadiyah*), ibadah (*ahkam 'amaliyah*), maupun moral (*ahkam khuluqiyah*). *Kedua* hikmah, kearifan, atau dimensi terdalam yang menjadi spirit ajaran. Hal ini terjadi dikarenakan al-Qur'an tidak hanya berisi tentang ajaran saja, melainkan didalam al-Qur'an juga terkandung hikmah yang bisa menjadi spirit atau paksaan agar kehidupan manusia lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Dalam menafsirkan suatu ayat, mufasir melakukan beberapa proses yang dimulai dari proses memahami (*fahm*) ayat, setelah itu mufasir menjelaskan pemahaman yang telah dipahami dalam bentuk penjelasan (*bayan*), dan yang terakhir pemahaman yang dijelaskan oleh mufasir harus mencakup pesan, dan hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang sedang dibahas.

Seiring dengan penyebaran umat islam yang semakin menyebar keseluruh penjuru dunia, maka agar al-Qur'an lebih diterima oleh umat-umat Islam yang bukan dari bangsa Arab, dan tidak mengenal bahasa Arab terdapat mufasir yang menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab. meskipun penggunaan bahasa non-Arab dalam menafsirkan al-Qur'an relevan bagi beberapa kelompok, akan tetapi hal tersebut menuai beberapa pertikaian seperti anggapan tafsir tersebut (tafsir yang tidak menggunakan bahasa Arab) bukanlah tafsir

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Vol.8 (Yogyakarta : LKIS, 2010), 124

melainkan terjemah, dan adapula yang mengatakan bahwasanya tafsir tersebut tetaplah tafsir karena pada dasarnya meskipun tidak menggunakan bahasa Arab akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk menguraikan, dan menjelaskan isi yang terkandung didalam al-Qur'an. untuk menengahi pertikaian tersebut Imam Adz-Dzhabī dalam kitab *Tafsir Wal Mufasirun* berpendapat “bahwasanya tafsir al-Qur'an yang tidak menggunakan bahasa Arab disebut dengan *terjemah tafsiriyyah*“.⁵⁰

Sejarah penerjemahan al-Qur'an memang tidak dapat dipungkiri diprakarsai oleh kaum orientalis yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa mereka. Pada saat kaum orientalis sedang gencar menerjemahkan al-Qur'an umat Islam masih sibuk memperdebatkan hukum menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain. Dalam kondisi umat Islam yang seperti ini para kaum orientalis menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menerjemahkan al-Qur'an. pada mulanya orientalis menerjemahkan al-Qur'an kedalam bahasa Latin. Akan tetapi terjemahan-terjemahan yang lahir setelahnya bukannya menerjemahkan al-Qur'an secara langsung malah menerjemahkan al-Qur'an yang sudah diterjemahkan menuju bahasa Latin oleh orientalis. Berhubungan dikarenakan yang menjadi objek utama penerjemahan adalah terjemahan karya orientalis yang berisikan cacian, dan bantahan terhadap al-Qur'an itu sendiri, maka hasil terjemahannya pun pasti akan berbeda jauh dari al-Qur'an bahkan bertentangan dengan isi sebenarnya. Keprihatinan atas hal ini akhirnya mendorong umat Islam untuk membuat terjemahan versinya Islam sendiri, meskipun sebelumnya para ulama melarang usaha tersebut.⁵¹

A. Pengertian Terjemah

Secara bahasa terjemah berarti menyalin atau memindahkan pembicaraan dari satu bahasa kebahasa lainnya atau mengalih bahasakan.⁵²

⁵⁰ Muhammad Husayn Al-Dzahabi. *At-Tafsir Wal Mufasirun*. 23

⁵¹ Sohib Syayfi, ‘Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyyah Muhammad Thalib’, *Tesis*, 2021, 37.

⁵² Izzan, ‘*Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas Dan Kontekstualitas Al-Qur'an*’. 351

Dalam KBBI menerjemahkan berarti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain.⁵³ Sedangkan terjemahan berarti salinan bahasa atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemah dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *translation*, dan dalam literatur Arab dikenal dengan istilah *tarjamah* (ترجمة). Meskipun perbedaanya sangat sedikit dengan istilah yang digunakan di Indonesia *terjemah* tetapi makna *tarjamah* dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih luas. Jika kata *tarjamah* berkedudukan sebagai kata kerja *tarjama* memiliki makna pengalih bahasaan (*naqlu al-kalam min lughatil ila ukhra*) sebagaimana *translation*. Akan tetapi makna tersebut bukanlah satu-satunya makna kata *tarjamah*. *Tarjamah* juga bisa bermakna menafsirkan, menginterpretasikan, atau menjelaskan lebih tepatnya kata *tarjamah* bisa dikatakan *muradhib* (sinonim) dari kata *fassara*, dan *syaraha*. Disamping itu, *tarjamah* juga bermakna menulis biografi, sehingga terdapat buku-buku biografi yang berjudul *tarjamah*. Kata *tarjamah* jika di ikutkan dengan wazan lain bisa berbunyi *turjuman* atau *tarjuman* yang berarti penerjemah, pemandu (*guide*), dan juru bicara. Sedangkan jika berkedudukan sebagai kata benda, *tarjamah* diartikan sebagai terjemahan, penjelasan, prakata (pada buku), biografi, dan sebagainya.⁵⁴

Menurut Muhamad Husain Adz-Dzahabi kata tarjamah lazim digunakan untuk dua macam pengertian yaitu: *pertama* mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, tanpa menerangkan makna bahasa asal diterjemahkan, *kedua* menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan suatu maksud yang terdapat didalamnya, dengan menggunakan bahasa lain.⁵⁵

⁵³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1365

⁵⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Asriy* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996); Ibn Al-Manzur, *Lisan Al-'Arab Juz 12* (Beirut: Dar Sadir, 1997). 66

⁵⁵ Juairiyah Umar, ‘Kegunaan Terjemah Bagi Ummat Muslim’, *Al-Mu'ashirah*, 14 (2017), 32.

Menurut Newmark, penerjemahan adalah keterampilan berupa usaha untuk mengalihkan pesan atau pernyataan tertulis dalam satu bahasa dengan pesan atau pernyataan yang sama ke dalam bahasa lain.⁵⁶

Menurut imam az-Zarqani dalam kitab *manahil fi 'Ulum Al-Qur'an* menyatakan bahwa terjemah memiliki empat makna yaitu: *pertama* menyampaikan suatu ungkapan atau berita kepada orang lain yang belum mengetahui atau mendengarnya, *kedua* menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasanya, *ketiga* menjelaskan suatu ungkapan dengan menggunakan bahasa lain, *keempat* memindahkan suatu ungkapan dari suatu bahasa kepada bahasa lain.⁵⁷

Jadi kegiatan menerjemahkan adalah kegiatan menyalin atau mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dengan tujuan agar maksud inti pembicaraan bahasa asal yang diterjemahkan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami langsung bahasa asal. Proses pengalihan suatu bahasa ke bahasa lain, perlu dibedakan pula antara kata penerjemahan, dan terjemahan karena kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata penerjemahan memiliki arti proses alih pesan atau proses alih bahasa, sedangkan terjemahan artinya adalah hasil dari suatu proses penerjemahan.⁵⁸

Begitu pula dengan terjemah al-Qur'an, terjemah al-Qur'an adalah memindahkan bahasa al-Qur'an pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab, dan mencetak terjemahan tersebut kedalam beberapa naskah dengan tujuan agar orang yang tidak mengerti bahasa Arab bisa mengetahui isi, dan maksud yang terkandung didalam al-Qur'an. sehingga dengan adanya hal ini salah satu fungsi al-Qur'an sebagai *hudan* (petunjuk) bisa diterima atau terlaksana.

B. Ragam Terjemah Al-Qur'an

⁵⁶ Peter Newmark, *Approaches to Translation* (London, 2001).

⁵⁷ Muhammad Abd al-Azim Al-Zarqani, *Manahil Al- 'Irfan Fi 'Ulum Alqur'An* (Beirut: Dar el-Fikr, 1996). 78-79

⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015). 92

Pada dasarnya penerjemahan al-Quran dibagi menjadi dua kategori, yaitu terjemah harfiyah, dan terjemah tafsiriyah.⁵⁹ Imam Adz-Dzahabi membagi terjemah harfiyah menjadi dua dua model, yaitu terjemah *harfiyah bi al-mitsl*. Dan terjemah *harfiyah bighair al-mitsl*.⁶⁰ Menurut Manna al-Qathan penerjemahan al-Qur'an dibagi menjadi tiga yaitu terjemah *harfiyah*, terjemah *maknawiyah*, dan terjemah *tafsiriyah*. Dari ragam tersebut kitab tafsir al-Ibriz bisa dikategorikan kedalam terjemah tafsiriyah. Berikut penjelasannya:

1. Terjemah Harfiyah

Terjemah harfiyah sering disebut juga dengan terjemah *lafdziyah*, atau terjemah *musawiyah* yaitu terjemah yang dilakukan dengan apa adanya, mendekati kata aslinya, atau juga disebut dengan terjemahan perkata. Menurut Ash-Shaabuuniy, terjemah *harfiyah* adalah memindah perkataan atau ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dengan menjaga tatanan, dan susunan kosa kata al-Qur'an. Sedangkan, menurut Muhammad Husain Adz-Dzahabi terjemah harfiyah adalah mengalihkan suatu kalam (pembicaraan) dari satu bahasa ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga kesesuaian susunan, dan tertib kalimatnya, serta tetap menjaga seluruh makna-makna yang dikandung oleh bahasa yang diterjemahkan. Menurut beliau *terjemah harfiyah* dibagi menjadi dua macam yaitu terjemah *harfiyah al- mitsl*, dan terjemah *harfiyah bighair al-mitsl*.

Terjemah *harfiyah al- mitsl* yaitu terjemahan yang dilakukan dengan apa adanya, dalam artian terikat dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan, jika menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia dengan menggunakan terjemah harfiyah *harfiyah al- mitsl* maka secara urutan kata dalam satu kalimatnya tidak menggunakan susunan SPOK, akan tetapi menjadi PSOK. Terjemah *harfiyah al- mitsli* umumnya

⁵⁹ Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 1991). 331-332

⁶⁰ Kuswoyo, *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021). 134

digunakan dikalangan pesantren. Terjemah *harfiyah bighair al-mitsl* adalah terjemahan yang pada dasarnya sama dengan terjemahan *harfiyah al- mitsl*, hanya saja sedikit lebih longgar pengertian makna, dan keterangannya dari susunan, dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan.

2. Terjemah Maknawiyah

Terjemah *maknawiyah* adalah terjemah yang mengalih bahasakan ayat-ayat al-Qur'an ke bahasa lain dengan menggunakan pola-pola bahasa terjemahan, tanpa terikat dengan urutan, dan bentuk teks bahasa aslinya, dan juga tidak mengikuti pengertian harfiyah yang terkandung dalam kalimat asli yang diterjemahkan. Hal ini terjadi dikarenakan terjemah *maknawiyah* lebih mengedepankan maksud, dan isi kandungan yang terkandung didalam bahasa yang diterjemahkan.⁶¹

Terjemah *maknawiyah* terdiri dari makna *asliyyah*, dan *sanawiyyah* yang bersifat tidak direkomendasikan oleh al-Qattan, dikarenakan makna *asliyyah* (literal) yang dikandung didalam al-Qur'an memiliki banyak kemungkinan makna yang semuanya relevan. Jika hanya menggunakan satu makna, maka bisa dianggap atau dinilai telah mereduksi makna al-Qur'an, sedangkan makna *sanawiyyah* adalah makna yang menjadikan al-Qur'an superior, dan mengandung kemu'jizatan. Menurut Al-Qattan sangat sulit diaplikasikan karena kedalaman bahasa Arab. Sedangkan untuk menjadikan terjemah al-Qur'an terasa superior, dan mengandung kemu'jizatan adalah suatu keharusan yang terdapat didalam terjemahan al-Qur'an, karena seperti yang kita tahu bahwasanya al-Qur'an tidak hanya mengandung petunjuk saja, akan tetapi al-Qur'an juga mengandung hikmah, dan faidah.⁶²

Terjemah *maknawiyah* adalah terjemahan yang banyak digunakan dikalangan umum maupun pelajar. Hal ini dikarenakan tefjemah

⁶¹ Ahmad Izzan, 'ULUMUL QUR'AN Telaah Tekstual Dan Kontekstual (Bandung: Humaniora, 2011). 253

⁶² Fadhli Lukman, 'Studi Kritis Atas Teori Tarjamah', *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13.2 (2016), 172.

maknawiyah memiliki karakteristik yang mudah dipahami, tidak rancu kalimat terjemahnya karena menggunakan struktur susunan bahasa terjemah atau bahasa pembaca. Selain itu makna harfiyah, faidah dari suatu kata maupun huruf diterjemahkan dengan menyesuaikan konteks kalimat agar sesuai, dan mudah dipahami pembaca, dan pendengar.

3. Terjemah Tafsiriyah

Terjemah tafsiriyah yang lazim juga disebut dengan terjemah maknawiyah adalah terjemahan yang dilakukan dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terkandung dalam bahasa asal. Karakteristik terjemah tafsiriyah atau maknawiyah tidak amat terikat dengan susunan, dan struktur gaya bahasa yang diterjemahkan. Sehingga, jika bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia susunan bahasanya bisa dirubah dari PSOK menjadi SPOK atau sesuai dengan susunan bahasa yang dituju.⁶³

Menurut Ash-Shaabuuniy terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang dilakukan dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terdapat dalam bahasa asal (bahasa yang diterjemahkan). Terjemah *tafsiriyah* tidak terikat dengan struktur gaya bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan, atau apapun bahasanya asalkan sesuai dengan tujuan dari makna bahasa yang diterjemahkan bisa digunakan. Cara praktik terjemah semacam ini dengan cara memahami makna yang dikehendaki dari naskah aslinya, lalu mengungkapkan pemahaman yang dipahaminya dengan gaya bahasa terjemah yang dipakai oleh penerjemah sesuai dengan tujuan, dan makna yang terkandung dari bahasa yang diterjemahkan.

Imam az-Zarqani maupun Manna al-Qattan memiliki kesamaan pendapat dalam menamai terjemah *tafsiriyah* sebagai terjemah *maknawiyah*. Alasan kenapa terjemah *tafsiriyah* dimaknai sebagai terjemah *maknawiyah*

⁶³ Manna Kholil Al-Qattan, *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2008).

yaitu dikarenakan terjemah tafsiriyah mengutamakan kejelasan makna yang diterjemahkan. Imam az-Zarqani juga memiliki alasan, dan keterangan yang logis mengapa terjemahan ini dinamai terjemah *tafsiriyah*. Yakni, dikarenakan teknik yang digunakan oleh penerjemah dalam memperoleh makna, dan maksud yang tepat mirip dengan teknik penafsiran, bahkan ada beberapa terjemah tafsiriyah yang pemaparanya hampir sama dengan tafsir. Menurut az-Zarqani teknik terjemah *tafsiriyah* ialah dengan cara penerjemah memahami maksud dari teks bahasa sumber terlebih dahulu, setelah benar-benar dipahami, lalu pemahaman tersebut disusun dalam kalimat bahasa sasaran tanpa terikat dengan urutan kata atau kalimat bahasa sumber. Hematnya penerjemah membuat narasi sendiri mengenai pemahamannya terhadap ayat yang diterjemahkan.⁶⁴

Selain dari kedua klasifikasi diatas mengenai kesamaan terjemah *tafsiriyah*, dan terjemah *maknawiyah* beberapa ulama juga ada yang membedakan keduanya. Menurutnya terjemah tafsiriyah adalah terjemah tafsir dari tafsir-tafsir al-Qur'an. dengan adanya hal ini menunjukan bahwasanya terjemah tafsiriyah lebih condong pada penafsiran-penafsiran seperti halnya kitab tafsir, hanya saja tidak menggunakan bahasa Arab.⁶⁵ Sedangkan terjemah maknawiyah adalah terjemah yang teknisnya dengan cara mengganti suatu kata dengan kata lain yang secara global masih memiliki pengertian yang sama, atau pengertian yang mendekati dengan memperhatikan makna primer, dan makna sekunder juga memperhatikan ciri khusus, dan keistimewaan suatu kata.

Berkenaan dengan terjemah *tafsiriyah* perlu ditegaskan, bahwasanya terjemahan terjemah *tafsiriyah* adalah terjemahan bagi pemahaman pribadi yang terbatas, dikarenakan, terjemah *tafsiriyah* tidak mengandung semua aspek pentakwilan yang dapat diterapkan pada makna-

⁶⁴ Rizka Ahmadi, ‘MODEL TERJEMAHAN AL-QUR’AN TAFSIRIYAH USTAD MUHAMMAD THALIB’, *Jurnal CMES*, 1 (2015), 61.

⁶⁵ Manna Kholil Al-Qattan, *Mabahits Fi ’Ulumil Qur’ān*. 313

makna al-Qur'an, tetapi hanya terdapat sebagian takwil yang dapat dipahami oleh penerjemah tafsir tersebut

C. Hukum Terjemah Al-Qur'an

Menerjemahkan al-Qur'an merupakan suatu perbuatan yang penting untuk dilakukan. Maka dari itu dalam memutuskan hukum dari menerjemahkan al-Qur'an para ulama membutuhkan banyak pertimbangan. Manna Khalil Al-Qattan sebagai *mushonif* (pengarang) kitab *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an* memberikan kesimpulan bahwasanya terdapat tiga hukum mengenai terjemah al-Qur'an yaitu *mustahab, jaiz, dan haram*. Berikut adalah penjelasannya.

1. *Haram* (Dilarang)

Terjemah al-Qur'an yang dihukumi haram menurut Manna Khalil Al-Qattan adalah *terjemah harfiyyah*. Dikarenakan menurutnya terjemah *harfiyyah* tidak mungkin dilakukan, dikarenakan setiap bahasa memiliki ciri khas, dan karakteristik tersendiri yang tentunya berbeda-beda. Selain itu bahasa lain ('ajm) juga memiliki struktur yang yang tidak dimiliki bahasa Arab, begitupun sebaliknya. Manna Khalil Al-Qattan juga berpendapat, bahwasanya sebuah terjemahan dari kata tertentu yang terdapat di dalam al-Qur'an tidak boleh dianggap atau disamakan dengan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan kepada nabi Muhammad, berbahasa Arab, dan mengandung *i'jaz*. Maka dari itu, al-Qattan berpendapat bahwasanya terjemah *harfiyyah* terhadap al-Qur'an meskipun dilakukan oleh seseorang yang menguasai bahasa, *asalib*, dan *tarikhnya*. tetap saja pada dasarnya ia sedang mengeluarkan al-Qur'an dari eksistensinya sebagai al-Qur'an.⁶⁶

2. *Jaiz* (Dbolehkan)

Terjemah al-Qur'an yang dibolehkan Menurut al-Qattan adalah terjemah *maknawiyah*. Seperti yang kita ketahui bahwasanya terjemah *maknawiyah* adalah suatu terjemahan yang berangkat dari dualis makna al-

⁶⁶ Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an*. 307-308

Qur'an yaitu makna *asliyyah*, dan makna *sanawiyah*. Makna *asliyyah* adalah makna literal al-Qur'an. makna ini bisa diketahui secara umum oleh orang-orang yang mengetahui tunjukan makna (*madlulat al-alfadz al-mufrodah/signified*) suatu kata, dan strukturnya (*tarkib*). Sedangkan makna *sanawiyah* adalah makna yang berbeda di tingkat lanjutan, makna ini berada disisi *khawas al-nazam Al-Qur'an*, yang menjadikan superior, dan mengandung mu'jizat. Untuk mengakses makna idiom dibutuhkan keliahan dalam keilmuan bahasa Arab, asbabun nuzul, *qowa'id al-tafsir*, ilmu balaghah, mantiq, nahwu sharaf, dll. Menurut al-Qattan, menerjemahkan makna *sanawiyah* bukanlah perkara yang sederhana, selain dikarenakan adanya problem kekhususan masing-masing bahasa, antara bahasa Arab dan bahasa non-Arab, juga karena kedalaman makna bahasa al-Qur'an. sehingga yang mungkin untuk dilakukan adalah penerjemahan makna *asliyyah*, akan tetapi penerjemahan makna *asliyyah* memiliki kelemahan, terutama terkait kata-kata tertentu dalam al-Qur'an yang memiliki banyak kemungkinan makna. Sedangkan, menerjemahkan hanya dari satu sisi bisa dianggap mereduksi al-Qur'an, penerjemahan makna *asliyyah* riskan, dan penerjemahan makna *sanawiyah* rumit. Maka menurut al-Qattan jalan terakhir adalah dengan menerjemahkan tafsir al-Qur'an. dengan adanya beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya hukum terjemah maknawiyah adalah boleh.⁶⁷

3. *Mustahab* (Dianjurkan)

Terjemah al-Qur'an yang dihukumi *mustahab* menurut Manna Khalil al-Qattan adalah terjemah *tafsiriyyah*. Seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan hukum terjemah diatas, beliau berpendapat bahwasanya hukum terjemah *harfiyah* adalah haram, dan terjemah *maknawiyah* adalah suatu terjemahan yang sangat sulit untuk dilakukan. Maka untuk mencari solusi al-Qattan lebih mencondongkan diri ke terjemah *tafsiriyyah* yang dimana objek utama yang diterjemahkan bukanlah al-Qur'an, akan tetapi

⁶⁷ Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an*. 316

terjemah *tafsiriyah* mengobjek ke kitab-kitab tafsir. Sehingga karena yang diterjemahkan buatan manusia, maka secara komposisi, susunan, dan sastra yang terkandung akan lebih mudah untuk dipahami, dan dialih bahasakan.

Seperti yang telah diketahui, pada dasarnya dakwah adalah suatu kewajiban bagi umat islam, maka segala usaha yang menjadi lantaran berhasilnya dakwah tersebut seperti pengkajian bahasa, dan menerjemahkan al-Qur'an sebagai alat agar tujuan dakwah bisa dicapai, maka hal tersebut juga diwajibkan. Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-'Aql wa An-Naql* beliau berkata: "Adapun menyeru ahli istilah dengan istilah, dan bahasa mereka tidaklah makruh apabila cara ini diperlukan, dan makna-makna (seruan) yang disampaikan tetap benar atau sesuai. Misalnya menyeru bangsa asing seperti Romawi, Persia, dan Turki dengan menggunakan bahasa, dan adat kebiasaan mereka. Hal demikian boleh, dan baik selagi diperlukan. Akan tetapi para imam menganggap hal ini makruh ketika tidak diperlukan.